



Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Garut

Cepi Wendiki Alamsyah¹, Jalu Hudha Pratama², Adi Susetyaningsih³

Jurnal Konstruksi
Sekolah Tinggi Teknologi Garut
Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut, 44151 Indonesia
Email: jurnal@sttgarut.ac.id

¹cepy@itg.ac.id

²1611001@sttgarut.ac.id

³adi.susetyaningsih@sttgarut.ac.id

Abstrak – Dampak negatif dari perkembangan zaman adalah meningkatnya polusi udara dan kurangnya daerah resapan air hujan. Dalam menghadapi dampak negatif ini diperlukan adanya kepedulian dengan menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di kawasan perkotaan Garut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey instansional, observasi lapangan, pengukuran, dan dokumentasi. Penilaian kondisi RTH didasari pada Pedoman RTH Di Kawasan Perkotaan. Dari hasil penelitian terdapat selisih perhitungan luas RTH sebesar 11,7%, dimana luas RTH menurut data sekunder sebesar ±1.895,15 Ha atau sekitar 24,69% sedangkan dari hasil identifikasi lapangan didapat luas RTH sebesar ±2793,45 Ha atau sekitar 36,39% dari luas wilayah perkotaan Garut terdapat perbedaan pada lokasi tinjauan yang mana dari data sekunder turut mengikut sertakan beberapa RTH yang lokasinya berada di luar kawasan perkotaan Garut. Fasilitas sarana prasarana RTH khususnya taman dan hutan kota masih dibutuhkan penataan serta pemeliharaan seperti tempat pembuangan sampah, sistem penerangan, dan bangku taman.

Kata kunci: Deskriptif Kualitatif; Kawasan Perkotaan; Ruang Terbuka Hijau.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan hidup manusia mengharuskan penggunaan lahan khususnya kawasan terbuka hijau di daerah perkotaan yang dialihfungsikan menjadi gedung perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Meskipun memiliki dampak positif yang dapat membantu tingkat perekonomian pada suatu daerah, pembangunan ini juga memiliki dampak negatif. Contoh yang umum ditemukan dari dampak negatif ini adalah meningkatnya polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor dan kurangnya daerah resapan air hujan. Di Kabupaten Garut sendiri, terjadi Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2012 dengan 13.141 kendaraan yang diuji ke tahun 2014 dengan 14.581 kendaraan yang diuji, maka peningkatan yang terjadi sebesar 1.440 kendaraan [1]. Secara tidak langsung polusi udara ini akan menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di daerah perkotaan yang menyerang saluran pernafasan hingga paru-paru. Selain itu, pembangunan kawasan industri di kecamatan Karangpawitan serta kecamatan Leles 3 tahun terakhir mengindikasikan berkurangnya daerah resapan air di dua kecamatan tersebut [2]. Dalam menghadapi dampak negatif dari ini diperlukan adanya kepedulian dengan menciptakan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam menghadapi dampak negatif dari ini diperlukan adanya kepedulian dengan menciptakan RTH. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu area memanjang/menjalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alami maupun yang sengaja ditanam

[3]. Pada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang [4] tercatat bahwa proporsi minimal ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit memiliki 30% dari luas wilayah kota.

Manfaat dari adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat langsung, adalah membentuk keindahan dan kenyamanan (sejuk, segar, teduh) serta mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (daun, buah, kayu);
- 2) Manfaat tidak langsung, adalah pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan dan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Meskipun telah memiliki landasan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau berupa Permen PU Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun kenyataannya masih banyak kota yang tidak memenuhi syarat kebijakan tersebut. Di kota Kudus hanya memiliki 2,83% ruang terbuka hijau karena keterbatasan lahan [5]. Pada kota lain, RTH di kota Semarang secara kuantitas sudah memenuhi syarat minimal luas RTH kota, namun secara kualitas sebaran serta luas ruang terbuka hijau yang ada di wilayah kota Semarang harus ditingkatkan lagi [6].

Setiap kota memiliki permasalahan yang berbeda-beda seperti kondisi fisik kota, kondisi kependudukan, perekonomian, sarana prasarana, hingga kondisi transportasi. Untuk Kabupaten Garut, salah satu masalahnya adalah kurangnya pemeliharaan sarana prasarana pada RTH. Contohnya pada hutan kota Kerkhof karena meskipun memiliki fungsi sebagai daerah resapan air tetapi masih sering terjadi banjir disekitar area hutan kota tersebut. Titik RTH lain adalah taman segitiga Patriot dimana terjadi alih fungsi taman menjadi tempat jual beli pedagang kaki lima [7].

B. Rumusan Masalah

Dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang tiap tahun kian meningkat karena peningkatan polusi dari emisi kendaraan bermotor, serta semakin sedikitnya kawasan terbuka hijau yang mampu menyeimbangkan kenyamanan lingkungan pemerintah membuat peraturan tentang RTH, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana keadaan RTH di kawasan perkotaan Garut?
- 2) Apakah penerapan RTH di wilayah perkotaan Garut sudah sesuai dengan peruntukan dan kebijakan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian


Melihat latar belakang serta rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kondisi ruang terbuka hijau yang ada di wilayah perkotaan Garut;
- 2) Melakukan perbandingan kesesuaian dari kondisi luasan ruang terbuka hijau di area perkotaan Garut dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di wilayah Perkotaan Garut.

II. URAIAN PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian yang ditinjau yaitu Kawasan Strategis Ekonomi perkotaan Garut (RTRW Kabupaten Garut, 2019). Kawasan perkotaan Garut yang terdiri dari 6 kecamatan dan 43 desa. Luas wilayah Kawasan Perkotaan Garut adalah ±7.674,36 Ha.



Gambar 1: *Peta Kawasan Perkotaan Garut*

B. *Flowchart* Penelitian

Untuk memudahkan pengerjaannya, maka dibuat *flowchart* seperti pada Gambar 2.



Gambar 2: *Flowchart* Penelitian

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status suatu objek, sekelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang [8]. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang ditujukan untuk mengumpulkan data aktual dan mendeskripsikan suatu situasi yang ada dengan tulisan maupun lisan tanpa dilebih-lebihkan. Metode ini didukung dengan penggunaan Sistem Informasi Geografi (SIG). Tujuan digunakan SIG adalah sebagai kegiatan klasifikasi kembali terhadap data yang sudah ada. Dalam pembuatan SIG tersebut, dibutuhkan software/aplikasi sebagai media pembuatan SIG itu sendiri. Maka dari itu dipilihlah aplikasi open source QGIS untuk menggambarkan pembagian zona pada lokasi yang ditinjau. Untuk melakukan penelitian ini, bahan yang menjadi acuan adalah UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Permen PU No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dan PERDA Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2019[9].

D. Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah data primer serta data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari proses penelitian yang mencerminkan kebenaran sesuai apa yang dilihat di lapangan. Pengumpulan data primer ini menggunakan teknik observasi agar didapat gambaran mengenai lokasi yang ditinjau dari hasil visualisasi. Alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data primer ini berupa kamera digital, alat tulis, serta aplikasi *Google Earth*. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan melalui media perantara, digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan informasi. Data sekunder diperoleh melalui survei instansional yang pada umumnya berupa arsip dan hasil penelitian terdahulu baik yang di publikasi maupun yang tidak di publikasi. Data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Data taman kota Kabupaten Garut;
- 2) Data hutan kota Kabupaten Garut;
- 3) Data administrasi wilayah;
- 4) Peta administrasi wilayah Kabupaten Garut;
- 5) Pedoman kebijakan mengenai ruang terbuka hijau;
- 6) Data/dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan RTH di Kabupaten Garut

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Garut

Penyediaan/pengadaan RTH pada suatu kawasan perkotaan merupakan satu unsur penting untuk menjaga kelestarian kawasan perkotaan itu sendiri[10]. Dalam penataan dan pengelolaannya, dibutuhkan keserasian dari tiap elemen, baik pemerintah yang merumuskan kebijakannya serta masyarakat yang ikut menjaga lingkungannya supaya dari tiap pihak ini mendapatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas pada kawasan perkotaan tersebut. Penyediaan RTH dapat digolongkan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduknya, serta kebutuhan fungsi tertentu.

- 1) Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah
Permen PU No. 5 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyediaan RTH memiliki proporsi minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat.
- 2) Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk juga berperan dalam penyediaan RTH agar kebutuhan oksigen yang dihasilkan dari RTH dapat dirasakan oleh masyarakat dengan baik.
- 3) Penyediaan RTH Berdasarkan Fungsi Tertentu
Fungsi RTH pada kategori ini tidak lain adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana prasarana seperti pengamanan pejalan kaki, menjaga sumber daya alam tetap lestari, atau membatasi perkembangan penggunaan lahan supaya fungsi utamanya tidak terganggu.

B. Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Garut

Salah satu cara mereduksi polusi yang ada di kawasan perkotaan adalah dengan menyediakan RTH yang cukup pada kawasan perkotaan itu sendiri. Yang dimaksud RTH yang cukup yaitu minimal sebesar 30% dari luas area perkotaan sesuai kebijakan yang ada. Untuk dapat mengidentifikasi ketersediaan RTH yang ada di kawasan perkotaan Garut, maka diperlukan acuan dan tolak ukur yang mana berupa data instansional. Data ini didapat dari beberapa instansi pemerintah, diantaranya adalah BAPPEDA Garut dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berikut adalah data sekunder tentang identifikasi RTH yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Tabel 1: Persentase RTH Perkotaan Garut Menurut Data Sekunder [11]

Berdasarkan RDTR Kota Garut	1.070,90
SK dan Survey Lapangan	824,25
JUMLAH	1.895,15
Luas Perkotaan Garut	7.674,36
Persentase RTH	24,69%

Dalam proses indentifikasinya ada beberapa bentuk RTH yang ditinjau dan dikelompokan. Untuk bentuk taman dan hutan kota, jalur hijau yang didalamnya berupa sepadan jalan dan median jalan, tempat pemakaman umum, dan lapangan olahraga bertipe *outdoor* yang merupakan RTH publik, sedangkan area pertanian yang merupakan RTH privat yang dimiliki masyarakat maupun instansi swasta.

1) Taman Dan Hutan Kota

Keberadaan taman serta hutan kota yang tersebar di beberapa titik persimpangan jalan perkotaan Garut. Sebagian taman memiliki dimensi yang cukup kecil, seperti taman Hampor yang berada di persimpangan jalan raya Samarang dan jalan Patriot. Taman ini termasuk dalam taman pasif yang berfungsi sebagai objek estetik semata. adapun taman aktif yang didalamnya dibangun fasilitas yang menunjang untuk melakukan suatu kegiatan seperti kegiatan bersosialisasi, tempat beristirahat, maupun tempat berekreasi. Dalam RTRW Kabupaten Garut menyatakan bahwa pembangunan dan pengembangan RTH adalah perwujudan dari kawasan perlindungan yang menopang keseimbangan ekosistem suatu kota. Beberapa dari RTH yang tergolong sebagai taman dan hutan kota berfungsi sebagai jalinan jalan. Jalinan adalah pergerakan arus lalu lintas yang menyatu dan memencar pada satu bagian tertentu di persimpangan. Maka dari itu fungsi jalinan ini dimaksudkan sebagai pengurai volume lalu lintas.

2) Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Dalam usaha memaksimalkan lahan kota sesuai dengan kebijakan yang mana dalam suatu kota harus memiliki 20% ruang terbuka hijau publik, tempat pemakaman umum menjadi pilihan yang dapat dimanfaatkan demi terwujudnya tujuan dari kebijakan tentang RTH itu sendiri. Pada tipologi ruang terbuka hijau, pemakaman termasuk kedalam RTH non alami (binaan) yang memiliki fungsi sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu pemakaman juga memiliki fungsi ekologis sebagai daerah resapan air dan menciptakan iklim mikro.

3) Jalur Hijau

Jalur hijau adalah daerah yang ditanami berbagai macam vegetasi baik rerumputan, tanaman hias, maupun tanaman perindang. Penanaman jalur hijau biasanya dilakukan pada sempadan jalan dan median jalan untuk memperkaya fungsi intrinsik serta ekstrinsik pada suatu kota. Keberadaan jalur hijau di perkotaan Garut sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dimana keberadaan jalur hijau seperti sempadan jalan sebesar 20% - 30% berada di area ruang milik jalan (RUMIJA).

4) Lapangan Olahraga

Salah satu jenis rekreasi untuk melepaskan beban seseorang dari padatnya aktivitas perkotaan adalah dengan berolahraga. Oleh sebab itu sarana prasarana untuk melakukan kegiatan olahraga adanya menyediakan lapangan olahraga. Secara umum, lapangan olahraga adalah suatu bentuk ruang terbuka baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau. Lapangan olahraga yang tergolong ruang terbuka hijau adalah lapangan olahraga outdoor dengan sebagian besar areanya tidak memiliki perkerasan seperti lapangan sepakbola. Sedangkan lapangan olahraga yang tergolong ruang terbuka non hijau adalah

lapangan olahraga baik outdoor maupun indoor yang sebagian besar area lapangannya berupa perkerasan yang pijakannya menggunakan beton dan lain-lain. contoh lapangan olahraga yang tergolong kedalam ruang terbuka non hijau ini adalah lapangan tenis, lapangan voli, lapangan futsal, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil observasi yang sudah dilakukan hanya terpaku pada lapangan olahraga yang tergolong RTH di wilayah perkotaan Garut.

5) Area Pertanian

Lahan pribadi adalah lahan yang tidak dapat diprediksi peralihan fungsinya. Kondisi ini didukung oleh lemahnya kebijakan tentang alih fungsi lahan. Tiap tahunnya lahan pribadi yang umumnya berupa area pertanian serta perkebunan semakin berkurang karena dialih fungsikan menjadi pemukiman. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan ekosistem kota dan peningkatan harga pangan akibat menurunnya produksi pangan. Untuk melindungi kelertarian sumber daya alam, area pertanian serta perkebunan yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat harus tetap dijaga keutuhannya. Tidak hanya itu, potensi area pertanian dan perkebunan bisa menjadi sumber pendapatan di bidang perekonomian

6) Lahan Kosong

Potensi yang dapat dikembangkan dalam menumbuhkan perkembangan suatu kota adalah dengan pemanfaatan lahan tidak produktif berupa lahan kosong. Lahan kosong dapat dijadikan berbagai jenis sarana penunjang dalam berbagai kegiatan seperti pembuatan pasar, pertokoan, perkantoran, hingga taman dan tempat olahraga. Oleh karena itu pemanfaatan lahan kosong dimaksudkan menjadi lahan alternatif supaya pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di wilayah perkotaan Garut. pemilihan lahan kosong ini didasari pada potensi dari area di sekitar lahan kosong tersebut. Maka dari itu, tinjauan lokasi yang dipilih hanya lahan kosong yang berada di sisi jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota karena ketiga jenis jalan tersebut adalah jenis jalan yang ramai dilewati kendaraan. Jalan nasional tidak ditinjau karena di Kabupaten Garut tidak memiliki jalan nasional, sedangkan untuk jalan desa intensitas kemacetannya relatif minim serta kondisi lingkungannya yang mayoritas masih terjaga keasriannya. Berikut adalah data primer tentang identifikasi RTH yang dilakukan dalam penelitian analisis ketersediaan RTH di kawasan perkotaan Garut.

Tabel 2: Persentase RTH Perkotaan Garut Menurut Data Primer


No.	Jenis RTH	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Taman dan Hutan Kota	8.96	0.1168
2	Tempat Pemakaman Umum	12.69	0.1654
3	Jalur Hijau	4.2	0.0547
4	Lapangan Olahraga	7.89	0.1028
5	Area Pertanian	2739.9	35.7020
6	Lahan Kosong	19.81	0.2581
	Jumlah	2739.90	35.7020

Dari hasil analisis ketersediaan RTH yang ada di kawasan perkotaan Garut didapat perbedaan hasil perhitungan luas eksisting dengan data sekunder laporan akhir ruang terbuka hijau dari Dinas Lingkungan Hidup. Ruang terbuka hijau eksisting yang dilakukan dalam penelitian menghasilkan luas $\pm 53,55$ Ha atau sekitar 0,69%, sedangkan pada Laporan Akhir Identifikasi Potensi dan Perencanaan Pengembangan Lahan RTH di Kabupaten Garut tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah luasan RTH di kawasan perkotaan Garut sebesar 1.895,15 Ha atau sekitar 25% dari luas wilayah perkotaan Garut (7.674,36 Ha). Hasil yang terpaut jauh ini dikarenakan pada data sekunder tersebut memperhitungkan potensi pengembangan yang direncanakan terealisasi pada tahun 2031. Sedangkan pada hasil observasi hanya memperhitungkan ketersediaan eksisting yang ada pada saat ini.

Selain itu, terdapat perbedaan pada lokasi tinjauan yang mana dari data sekunder turut mengikut sertakan beberapa RTH yang lokasinya berada di luar wilayah perkotaan Garut. RTH yang ada di luar perkotaan Garut antara lain adalah hutan kota Bobojong Darat, hutan kota Bongkor, hutan kota Situ Bagendit, dan TPU Non Muslim Santiong. Cara menghitung persentase RTH perkotaan adalah luas RTH dibagi luas wilayah total lalu

dikalikan 100%. Maka lokasi RTH yang ada diluar wilayah tinjauan seharusnya tidak bisa dimasukkan kedalam perhitungan persentase RTH.

Agar proporsi RTH memenuhi standar luasan yang ditentukan, perlu ditambah dengan menjadikan lahan terbuka privat seperti area pertanian menjadi RTH publik. Maka, syarat luasan RTH pada kawasan perkotaan Garut masih terenuhi karena memiliki luas $\pm 2739,9$ Ha atau sekitar 35,70% dari luas wilayah perkotaan Garut. Kawasan perkotaan Garut masih memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau dengan persentase 36,39% ($\pm 2793,45$ Ha) dari luas wilayah perkotaan Garut (7.674,36 Ha).



Gambar 3: Peta Sebaran RTH Kawasan Perkotaan Garut

Dari sejumlah RTH publik yang di observasi, masih banyak eksisting yang harus dikembangkan. Untuk TPU, beberapa lokasi seperti TPU Ciparay Irigasi dan TPU Tegal Kurdi diperlukan adanya perawatan seperti penambahan dinding pembatas yang berguna sebagai penahan longsor karena kedua TPU ini berada disamping pesawahan. Karena adanya keterbatasan lahan dalam penyediaan jalur hijau menyebabkan minimnya jalur hijau di kawasan perkotaan Garut Untuk mengatasinya, diperlukan renovasi pada ruang milik jalan (Rumija) pada jalur yang tidak memiliki jalur hijau dengan menanam vegetasi berukuran kecil sebagai usaha pemanfaatan keterbatasan lahannya. Lapangan Margawati dan lapangan Legok adalah lapangan olahraga yang bisa dikatakan kurang terawat. Hal tersebut dikarenakan rumput yang ada di kedua lapangan tersebut terlihat kering serta kurangnya fasilitas yang ada. Maka dari itu diperlukan perawatan dan penambahan fasilitas penunjang seperti pagar pembatas.

Untuk taman dan hutan kota, segitiga patriot dan hutan kota kerkhof adalah lokasi yang memerlukan perhatian. Dikedua lokasi ini banyak terjadi kerusakan pada perkerasan, sampah berserakan, serta fungsi taman yang harus ditertibkan karena dijadikan sebagai tempat berdagang. Pada hutan kota Kerkhof masih dibutuhkan pengadaan fasilitas seperti bangku taman, lampu taman, dan khususnya tempat pembuangan sampah agar tidak terjadi pembakaran sampah di dalam lingkup hutan kota. Selain itu, beberapa taman dan hutan kota sebagai jalinan jalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, salah satunya adalah bundaran Tarogong yang sering terjadi kepadatan volume kendaraan. Penyebabnya adalah tidak tertibnya angkutan umum dalam menunggu penumpang pada bahu jalan.



Gambar 4: Kondisi Hutan Kota Kerkhof



Gambar 5: Desain Pengembangan Hutan Kota Kerkhof

Terdapat contoh desain pengembangan RTH berupa hutan kota Kerkhof yang berada di kecamatan Tarogong Kidul. Dasar dari desain hutan kota Kerkhof ini mengacu pada kebijakan yang telah ada dimana hutan kota ini hanya memiliki vegetasi pepohonan dan rerumputan atau disebut hutan kota berstrata dua. Bentuk dari penataan pepohonannya dibuat tetap sesuai dengan penataan eksisting. Terdapat jalan setapak dengan lebar 0,5 m yang dimaksudkan sebagai lokasi alternatif selain lapangan olahraga Kerkhof untuk melakukan kegiatan jalan santai dengan suasana yang teduh. Tidak seperti taman yang memiliki fasilitas rekreasi, untuk fasilitas penunjang hutan kota hanya disediakan 4 bangku, 4 tempat pembuangan sampah dan 7 lampu taman. Hal ini bertujuan agar hutan kota tetap berfungsi sebagaimana mestinya yaitu mendukung pelestarian, menjaga iklim mikro, dan juga perlindungan keanekaragaman hayati penyangga lingkungan. Di hutan kota kerkhof tidak disediakan lapangan parkir karena pada wilayah ini memiliki keterbatasan lahan. Jika dipaksakan menggunakan bahu jalan, akan terjadi kemacetan karena lokasi tersebut adalah area dengan tingkat kepadatan tinggi dimana hutan kota Kerkhof dekat dengan Sekolah besar, terminal, dan area perkantoran.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Garut” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) RTH yang tersebar di wilayah perkotaan Garut sudah cukup strategis dikarenakan penempatan RTH khususnya taman dan hutan kota sebagian besar berada di persimpangan jalan agar dapat mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan, penempatan ini juga berfungsi sebagai jalinan jalan yang dapat

mengurai volume lalu lintas. Namun, RTH yang berfungsi mengurangi polusi memiliki kondisi yang kurang terawat seperti adanya sampah berserakan, serta adanya pedagang kaki lima disekitar RTH yang menambah kesan kumuh dan memperlambat laju kendaraan. Hal ini menyebabkan manfaat penyediaan RTH menjadi kurang maksimal;

- 2) Berdasarkan kebijakan pada UU dan Permen PU yang mengharuskan suatu kota memiliki 30% wilayah RTH dari luas wilayah kota, secara kuantitas RTH yang ada di kawasan perkotaan Garut sudah memenuhi syarat karena memiliki luas RTH $\pm 2793,45$ Ha atau sekitar 36,39% dari luas wilayah perkotaan Garut. Sedangkan secara kualitas, masih ditemukan RTH yang tidak sesuai dengan tujuannya.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah untuk menambah sebaran RTH yang ada di wilayah perkotaan Garut agar syarat minimal RTH di wilayah perkotaan Garut dapat terpenuhi. Cara yang dapat ditempuh untuk menambah sebaran RTH adalah dengan memanfaatkan lahan tidak produktif seperti lahan kosong atau bangunan tak terpakai dengan melakukan alih guna lahan. Selain itu, penghijauan pada jalan sekunder juga diperlukan untuk menambah sebaran RTH di wilayah perkotaan Garut;
- 2) Diperlukan adanya kesesuaian konsep pengukuran luas RTH khususnya di wilayah perkotaan Garut supaya data pada dinas terkait tidak terlampaui jauh dengan luas lapangan;
- 3) Area pertanian dan lahan kosong diharapkan menjadi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian serta menjaga ketersediaan area resapan air dengan adanya bantuan dan dukungan pemerintah;
- 4) Untuk menjaga kelestarian RTH yang ada di perkotaan Garut seperti taman, hutan kota, tempat pemakaman umum, dan lapangan olahraga dibutuhkan pemeliharaan serta penertiban agar tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penyediaan RTH dapat dirasakan secara maksimal;
- 5) Perlu adanya sosialisasi di tingkat masyarakat terkait dengan pemeliharaan RTH yang telah dibangun agar elemen penunjang yang ada pada RTH tetap terpelihara dengan baik;
- 6) Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait analisis ketersediaan RTH khususnya desain pengembangan RTH pada lahan yang kurang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, *Garut Dalam Angka 2015*. Garut: BPS Kabupaten Garut, 2015.
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, *Kabupaten Garut Dalam Angka 2019*. Garut: BPS Kabupaten Garut, 2019.
- [3] Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 05/PRT/M/2008*. 2008, p. 84.
- [4] Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” DPR RI, Jakarta, 2007.
- [5] A. Mukafi, “Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kudus,” 2013.
- [6] M. M. Sudarwani and Y. D. Ekaputra, “Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang,” *J. Tek. Sipil dan Perenc.*, vol. 19, no. 1, pp. 47–56, 2017, doi: 10.15294/jtsp.v19i1.10493.
- [7] A. Sri, R. Hartami, A. Susetyaningsih, and I. Farida, “Pada Kawasan Padat Lalulintas (Studi Kasus : Jl . Guntur Kecamatan Garut Kota),” *J. Konstr.*, vol. 13, no. 1, pp. 1–17, 2013.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- [9] Bupati Garut, *Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2019*. 2019, pp. 4–6.
- [10] M. Priskila, “Ruang Terbuka Hijau: Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Penyediaan,” 2019. <https://foresteract.com/ruang-terbuka-hijau/> (accessed Feb. 12, 2020).
- [11] Pemerintah Kabupaten Garut, “Laporan Akhir RTH Kawasan Perkotaan Garut Tahun 2018,” Garut, 2018.